



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alomar Jalan Udayand Singaraja Ball 81116 Telepon (0361)23884, Fax (0362)23994 Lamar undikiba ac id

No : 177/UN48.8.1/DL/2022

09 Februari 2022

Hal : Mohon ljin Melakukan Pencilitian

Kepada

Yth. Kepala Polres Jembrana d/a Jalan Pahlawan No.27

Kabupaten Jembrana

di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "Implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Penegakan Hukum Pelaku Balapan Liar di Kabupaten Jembrana" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara tentang penegakan hukum balap liar yang diperlukan oleh:

Nama : Ni Putu Krisna Dewi

Nomor induk Mahasiswa : 1814101001

Fakultas : Hukum dan limu Sosial (FHIS)

Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan

Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Dr. I Nepgah Suastika, S.Pd., M.Pd. NIP 198007202006041001

A.n. Dekan Wakil Deken I

Tembusan

1. Koordinator TU

2. Arsip

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alomat Julia Udayana Singaraya Kali 81118 Yalepon (0362)23884, Fax (0362)27994 Lamon midkebo ac id

No : 177/L/N48.8.1/DL/2022

69 Februari 2022

Hal : Mohon Ifin Melakukan Penelitian

Kepada

Y:h. Ketua Pengadilan Negeri Jembrana d/a Jalan Mayor Sugianyar No.1 Pendem Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana

di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "Implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jatan Terhadap Penegakan Hukum Pelaku Balapan Liar di Kabupaten Jembrana" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara tentang penegakan hukum balap liar yang diperlukan oleh:

Nama : Ni Putu Krisna Dewi

Nomor induk Mahasiswa : 1814101001

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS) Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan

Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Dr. I Kengah Suastika, S.Pd., M.Pd Putp. 198067202006041001

Asna Dekan. Wakil Dekan-L

Tembusan

1. Koordinator TU

2. Arsip

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamot Julan Udayumi Singarija Ball 8/116 Telepun (0362)23884, Fax (0362)23994 Laman : undUksha.ar. id

: 177/UN48.8.1/DL/2022

09 l'ebruari 2022

: Mohon Ifin Melakiskan Penelitian Hal

Kepada

Kepala Kejaksaan Negeri Jembrana Yth. Jalan Udayana No.11 Banjar Tengah d/n

Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana

di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "Implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Penegakan Hukum Pelaku Balapan Liar di Kabupaten Jembrana" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara tentang penegakan hukum balap liar yang diperlukan oleh:

: Ni Putu Krisna Dewi Nama

: 1814101001 Nomor induk Mahasiswa

: Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS) Fakultas : Hukum dan Kewarganegaraan Jurusan

: Ibnu Hukum Program Studi

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

De-I Neggah Suastika, S.Pd., M.Pd

FINIP 198007202006041001

Wm Dekan Wakil Dekan L

Tembusan

1. Koordinator TU

2. Arsip



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH BALI RESOR JEMBRANA

Jalan Pahlawan 27, Negara 82211

Negara, 13 Februari 2022

: B/395 /II/REN.4.2./2022/PolresJbr

Klasifikasi: BIASA

Lampiran :-

Perihal : tanggapan atas surat penelitian

Kepada

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha

di

Tempat

- Dekan Universitas Pendidikan Rujukan Surat Ganesha Nomor:177/UN48.8.1/DL/2022 tanggal 9 Februari 2022 perihal permohonan ijin melakukan penelitian.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, menindak lanjuti disposisi Kepala Satuan Lalu Lintas tanggal 11 Februari 2022 dengan ini kami memberikan ijin melakukan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Penegakan Hukum Pelaku Balapan Liar di Kabupaten Jembrana° sebagai Tugas Akhir Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan pada Universitas Pendidikan Ganesha kepada :

Nama

: Ni Putu Krisna Dewi

1814101001

Program Stuty

Ilmu Hukum

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPOLISIAN RESOR JEMBRANA

GEDE ABJANA, S.H.

AUN KOMBARIS POLISI NRP 67120353



PENGADILAN NEGERI NEGARA

Jl. Mayor Sugianyar No. 1 Negara - Bali 82218

Telp. (0365) 41204 Fax. (0365) 41204

Website: www.pri-negara/go.id Email: pn.negara/Dyahoo.co.id

Negara, 17 Februari 2022

Nomor

W24-U4/400 /HK 03/2/2022

Lampiran

Ijin Permohonan Melakukan Penelitian Hall

Yth : Dekan Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Beralamat Kampus di Jin Udayana Singaraja Bali 81116

Sehubungan dengan saurat Saudara ajukan No 177/UN48.8.1/DL/2022 tertanggal 9 Februari 2022 hal. Mohon Ijin Melakukan Penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswi yang bernama Ni Putu Krisna Dewi, maka bersama ini kami sampaikan bahwa memberikan ijin untuk mengadakan penelitian pada Pengadilan Negeri Negara.

Adapun jadwal untuk mengadakan penelitian tersebut bisa dilaksanakan pada Minggu Ierakhir bulan ini dan untuk pembimbing akan diberitahukan pada saat mengadakan penelitian

Untuk Hakim Pembimbing dalam pelaksanaan penelitian adalah

1. Hakim Pembimbing yaitu

Gde Putu Oka Yoga Bharata, SH Nama

Nip

19900119 201712 1 003

Pangkat Golongan

Penata Muda / III.a

Jabatan

Hakim Pratama

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

An Ketua Pengadilan Negeri Negara

Plh. Banitera,

Panitera Muda Pidana 3.

Mum

Gusta vy a Putu Parsini, SH Nip. 1969[231 199103 2 012



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI BALI KEJAKSAAN NEGERI JEMBRANA

JL., Udayana No.11, Negara, Kabupaten Jembrana 8221/3 Telp.(0365) 41164 fax. (0365) 41165 www.kejari-jembrana.go.id

No : B- 2\9/N.1.16/Cp.1/02/2022

Negara, 18 Februari 2022

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Mohon Izin Melakukan Penelitian

Kepada Yth.

Wakil Dekan I Universitas Pendidikan Ganesha

Di

Singaraja

Menindak lanjuti Surat Wakil Dekan I Universitas Ganesha Nomor : 177/UN48.8.1/DL/2022 tanggal 09 Februari 2022 tentang Mohon Izin Melakukan Penelitian atas nama :

Nama : Ni Putu Krisna Dewi

Nomor induk Mahasiswa : 1814101001

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)

Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan

Program Studi : Ilmu Hukum

bersama ini disampaikan, pada prinsipnya kami tidak keberatan dengan izin untuk melakukan wawancara tentang penegakan hukum balap liar di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Jembrana.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Kepala Kejaksaan Negeri Jembrana

Jacone Rahyudi, S.H., M.H sa Mudya, NIP. 19730928 199303 1 002

Tembusan:



PEDOMAN WAWANCARA

1. Kepolisian Resor Kabupaten Jembrana

Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Penegakan Hukum Pelaku Balapan Liar di kabupaten Jembrana?

- a. Pasal yang mengatur terhadap pelaku pelanggaran balapan liar?
- b. Pasal yang dikenakan untuk para Pelaku Balapan Liar di Kabupaten Jembrana? Sebab dari Pasal UU Lalu Lintas yang sempat saya baca bahwa pelanggaran tersebut juga termasuk kedalam pelanggaran kelengkapan kendaraan bermotor dikarenakan pelanggar pelaku balapan liar tidak menggunakan kelengkapan kendaraan bermotor yang lengkap.
- c. Dari berbagai pelanggaran kelengkapan kendaraan bermotor seperti tidak dilengkapi dengan spion dan lainya. apakah dikenakan pasal yang sama?
- d. Sanksi apa saja yang di berikan kepada pelaku pelanggaran balapan liar tersebut?
- e. Bagaimana sanksi yang diberikan ketika ada ditemukan pelanggar yang sama lebih dari sekali?
- f. Bagaimana teknis atau prosedur dari kepolisian dalam penegakan pelanggaran dalam hal ini yaitu pelanggaran balapan liar?
- g. Apa saja tugas dan kewenangan kepolisian dalam penegakan pelanggaran lalu lintas?

- h. Apa Faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran balapan liar?
- i. Apa penyebab utama dari pelanggaran balap liar tersebut?
- j. Menurut bapak/ibu pribadi apa penyebab utama dari masih banyaknya pelanggaran yang terjadi terkait kendaraan bermotor yang digunakan sebagai sarana balapan liar di lapangan?
- k. Apakah sebelumnya sudah dibuat jadwal dilakukannya operasi penertiban di wilayah kabupaten jembrana?

Upaya apa yang diterapkan untuk menekan tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas oleh Satuan Lalu Lintas Polres Jembrana dalam penegakan hukum terhadap pelaku balapan liar?

- a. Upaya apa saja yang dilakukan untuk menekan tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas oleh Satuan Lalu Lintas Polres Jembrana dalam penegakan hukum terhadap pelaku balapan liar?
- b. Kendala apa saja yang dihadapi Satlantas Polres Jembrana dalam menekan tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas balapan liar?
- c. Jelaskan bagaimana selama ini teknis yang diterapkan untuk menekan tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas oleh Satuan Lalu Lintas Polres Jembrana dalam penegakan hukum terhadap pelaku balapan liar?
- d. Jadi selama ini apa yang masih menjadi kekurangan dalam upaya penertibannnya dan bagaimana harapan kedepannya untuk bisa menurunkan pelanggaran yang terjadi?

e. Adakah Pihak lain yang terkait yang ikut serta dalam upaya penanggualangan pelanggaran terhadap pelaku balapan liar?

2. Hakim Pengadilan Negeri Negara

- a. Benar bapak/ibu yang menangani kasus pelanggaran ini?
- b. Bagaimana Teknis prosedur penjatuhan vonis kepada pelaku pelanggaran tersebut?
- c. Dalam pelanggaran ini Pasal mana yang dikenakan untuk memberikan sanksi kepada para pelaku balapan liar di Kabupaten Jembrana?
- d. Dalam kasus yang telah bapak/ibu tangani,berapa sanksi kurungan/denda yang dijatuhkan kepada pelaku dan apa yang menjadi pertimbangan bapak/ibu dalam memutus menjatuhkan sanksi kurungan/denda sebanyak itu?
- e. Menurut bapak/ibu apakah dengan sanksi tersebut bisa memberikan efek jera kepada pelaku?

3. Kejaksaan Negeri Jembrana

- a. Pasal yang digunakan didalam tuntutan untuk para pelaku balapan liar di Kabupaten Jembrana?
- b. Bagaimana proses penerimaan perkara balapan liar hingga di limpahkannya ke pengadilan?



DAFTAR NARASUMBER

NAMA	JABATAN
I Dewa Gede Ariana, S.H.	Kasat Lantas Polres Jembrana
Delfi Trimariono,S.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jembrana
Gde Putu Oka Yoga Bharata,S.H.	Hakim Pratama Pengadilan Negeri Negara Kelas II







THITAS PENDIDIKAN





DADIKSH

RIWAYAT HIDUP



Ni Putu Krisna Dewi, lahir di Yehkuning pada tanggal 21 Desember 1999. Penulis lahir dari pasangan suami istri yang bernama Bapak I Putu Arya Suardana dan Ibu Ni Putu Ariani. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jalan Sudirman, Gang 3 Nomor 13b Kelurahan Banyuasri Singaraja, Kabupaten Buleleng, Provinsi

Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan di tingkat SD Negeri 1 Delodberawah dan lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP Negeri 2 Mendoyo dan lulus pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2018 penulis lulus pada tingkat SMA di SMA Negeri 1 Negara dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Selanjutnya penulis kembali melanjutkan pendidikan Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir tahun 2022 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penegakan Hukum Pelaku Balapan Liar Di Kabupaten Jembrana". Selanjutnya mulai tahun 2018 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswi aktif Program Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.